

**POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN NORMA
PADA PERUBAHAN REGULASI MASA JABATAN
KEPALA DESA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

AHMAD NUR KHOZIN

NIM : 1520070

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHIDPEKALAONGAN
2025**

**POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN NORMA
PADA PERUBAHAN REGULASI MASA JABATAN
KEPALA DESA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

AHMAD NUR KHOZIN

NIM : 1520070

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHIDPEKALAONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AHMAD NUR KHOZIN

NIM : 1520070

Judul Skripsi : Politik Hukum Pembentukan Norma Pada Perubahan Regulasi
Masa Jabatan Kepala Desa

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan 23 Desember 2024
Yang Menyatakan,



AHMAD NUR KHOZIN

NIM. 1520070

NOTA PEMBIMBING

Ayon Diniyanto, M. H.

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksamplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Ahmad Nur Khozin

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara:

Nama : Ahmad Nur Khozin

NIM : 1520070

Judul Skripsi : Politik Hukum Pembentukan Norma Pada Perubahan Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa


dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 23 Desember 2024

Pembimbing,



AYON DINIYANTO, M. H.
NIP. 199412242023211022



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id


PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Ahmad Nur Khozin
NIM : 1520070
Program Studi : Hukum Tatanegara
Judul Skripsi : Politik Hukum Pembentukan Norma Pada Perubahan Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa


Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing



Ayon Diniyanto, M.H.
NIP. 199412242023211022

Dewan penguji

Penguji I


Yunas Denta Luluardi, M.A.
NIP. 198806152019031007

Penguji II


Muhammad Yusron, M.H.
NIP. 198401112019031004

Pekalongan, 24 Februari 2025

Disahkan oleh

Dekan




Dr. Ahmad Jalaludin, M.A.
NIP. 197306222000031001

skripsi ini dengan lancar. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Baginda Nabi Muhammad SAW sang revolusioner sejati yang telah membuka jalan kesejahteraan serta keadilan bagi masyarakat yang terpinggirkan. Saya persembahkan ini kepada mereka yang selalu mendoakan, mendukung dan memberikan kontribusi khususnya teruntuk :

1. Kedua orang tua penulis, teruntuk Ibu Kiswati mungkin beribu terimakasih tidak akan mampu menandingi bagaimana rasa sabar dan kasih sayang yang Ibu berikan kepada penulis dalam membimbing serta menasihati penulis di setiap laku penulis sedari kecil hingga sekarang. Kemudian teruntuk Bapak Maryono, Bapak adalah alasan penulis untuk selalu menjadi manusia yang bermanfaat. Terimakasih atas segala bentuk didikan yang Bapak berikan, atas segala himbuan dan kekhawatiran yang selalu diucapkan.
2. Teruntuk adek tercinta, Alm. Imel Putri Cahayanti. Dek, kakakmu ini meminta maaf atas segala hal yang pernah melukai hati adek. Maaf, barangkali hingga sepeninggalan adek, tak banyak hal bisa kakak berikan kepada adek. Terimakasih pernah memberikan kebahagiaan serta menghiasi kehidupan kakakmu yang sedang mencoba dewasa ini. Segala hal baik semoga mendampingi adek di Surga.
3. Untuk seluruh keluarga dekat dari penulis, semoga doa baik yang selalu kalian berikan kepada penulis akan segera terwujud pun sebaliknya semoga doa tersebut kembali ke kalian. Semoga kalian sehat selalu. Aamiin.

4. Sahabat dan kawan saya. Sahabat organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, kawan seperjuangan di organisasi himpunan dan lembaga eksekutif, dan kawan-kawan terdekat yang telah menjadi tempat penulis menggali pengalaman serta pembelajaran untuk pendewasaann. Semoga apa yang kita cita-citakan bersama akan segera terwujud. Segala hal baik semoga kebersamai selalu. Aamin.
5. Terakhir, penulis khususkan untuk seluruh elemen rakyat bangsa Indonesia, para pendahulu tokoh pergerakan dan kemerdekaan. Kita patut berbangga diri atas pencapaian serta perjuangan segala bentuk perlawanan akan penindasan dan ketidakadilan. Semoga keadilan serta kesejahteraan yang kita suarakan selama ini akan segera terwujud. Semoga perjuangan tidak akan pernah padam. *La Hasta Victoria Siempre- Che Guevara.*



MOTTO

“Sirna dalane pati, nur sifat, luber, tanpo kebek”

(KGPAA Mangkunegara IV)



ABSTRAK

Khozin, Ahmad Nur. 2024. *Politik Hukum Pembentukan Norma Pada Perubahan Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa.* Skripsi Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. **Pembimbing Ayon Diniyanto, M.H.**

Demonstrasi oleh asosiasi kepala desa yang menuntut perpanjangan jabatan menghasilkan perubahan masa jabatan kepala desa di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 yang memuat norma periode masa jabatan kepala desa menjadi 2 periode dengan masa jabatan setiap periodenya selama 8 tahun. Perubahan mengalami kesamaan regulasi dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 pada masa orde baru. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui politik hukum dari perubahan norma masa jabatan kepala desa dan menjelaskan akibat hukumnya. Kegunaan penelitian, secara teoritis untuk memberikan pemahaman akademis terhadap penerapan politik hukum dalam pembuatan kebijakan yang sesuai dengan konstitusi. Sedangkan secara praktis untuk bahan evaluasi bagi pemerintah dalam proses legislasi produk hukum.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normative dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan sejarah. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah segala peraturan perundang-undangan yang masih berkaitan dengan tema penelitian, sedangkan bahan hukum sekunder berkenaan dengan buku atau publikasi yang mempunyai topik yang berkaitan dengan tema penelitian. Adapun Teknik analisis penelitian ini menggunakan teknik analisis perskriptif, yakni memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan logika penalaran deduktif.

Hasil dari penelitian ini menjawab dua permasalahan utama yang dikaji, *pertama*, walaupun pembuatan undang-undang terkesan tergesa-gesa namun politik hukum yang digunakan dalam pembuatan kebijakan ini mengarah pada kesejahteraan umum. Kedua, akibat hukum yang timbul akibat perubahan norma masa jabatan kepala desa adalah selain polarisasi politik pasca pemilihan kepala desa menjadi lebih stabil namun perubahan ini berpotensi menjadi peluang penyalahgunaan wewenang jabatan kepala desa.

Kata kunci: *UU Desa, Kepala Desa, Politik Hukum*

ABSTRACT

Khozin, Ahmad Nur. 2024. *Legal Politics of the Formation of Norms of Change in the Term of Office of the Village Head. Thesis of the Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University, K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Supervisor Ayon Diniyanto, M.H.*

The demonstration by the village head association demanding an extension of office resulted in a change in the term of office of the village head in Law Number 3 of 2024 which contains the norm for the term of office of the village head into 2 periods with each term of office for 8 years. This change it experiences regulatory similarities with Law Number 5 of 1979 during the new order period. The purpose of this study is to find out the legal politics of changes in the norms of the term of office of the village head and explain the legal consequences. The usefulness of the research is theoretically to provide an academic understanding of the application of legal politics in policy-making in accordance with the constitution. Meanwhile, practically for evaluation materials for the government in the process of legislation of legal products.

This type of research is normative legal research using a legal approach, a conceptual approach, and a historical approach. The primary legal materials in this study are all laws and regulations that are still related to the research theme, while the secondary legal materials are related to books or publications that have topics related to the research theme. The analysis technique of this research uses a perscriptive analysis technique, namely providing arguments for the results of research carried out using deductive reasoning logic.

The results of this study answer two main problems studied, first, although the making of laws seems hasty, the legal politics used in making this policy lead to public welfare. Second, the legal consequences that arise due to changes in the norms of the term of office of the village head are in addition to political polarization after the election of the village head becoming more stable, but this change has the potential to be an opportunity to abuse the authority of the village head.

Keywords: Village Law, Village Head, Legal Politics

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin, segenap rasa syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafa'atnya pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul “Politik Hukum Pembentukan Norma Pada Perubahan Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa” telah terselesaikan. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa berharganya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai menyusun skripsi ini. Ucapan terima kasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini, di antaranya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan baik secara edukatif maupun administratif.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan segala bantuan dan pelayanan dalam proses akademik.

3. Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I. dan Ibu Jumailah, M.S.I. selaku Ketua Prodi dan Sekretaris Prodi Hukum Tatanegara yang telah mendukung dalam proses akademik.
4. Bapak Iqbal Kamalludin, M.H., selaku pernah menjadi dosen pembimbing akademik dan telah membimbing penulis untuk menemukan referensi judul skripsi.
5. Bapak Ayon Diniyanto, M.H. selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang telah menyempatkan waktu dan pengetahuannya untuk dibagikan kepada penulis.
6. Serta seluruh pihak yang telah memberikan bimbingan dan dukungan kepada penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Semoga Allah SWT membalas jasa segenap pihak yang telah berperan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Mengingat keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki oleh penulis, maka kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi semua. Aamiin.

Pekalongan, 24 Februari 2024

Ahmad Nur Khozin

DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
PERSEMBAHAN	iv
MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	15
A. Latar Belakang Masalah	15
B. Rumusan Masalah	19
C. Tujuan Penelitian	19
D. Kegunaan Penelitian	19
E. Kerangka Teoritik	20
F. Penelitian Yang Relevan	22
G. Metode Penelitian	27
H. Sistematika Penulisan	30
BAB II LANDASAN TEORITIS	Error! Bookmark not defined.
A. Teori Politik Hukum	Error! Bookmark not defined.
B. Konsep Pembentukan Peraturan Perundangan Undangan di Indonesia	Error! Bookmark not defined.
BAB III POLITIK HUKUM PERUBAHAN NORMA MASA JABATAN KEPALA DESA	Error! Bookmark not defined.
A. Masa Jabatan Kepala Desa pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa	Error! Bookmark not defined.
B. Politik Hukum Pembentukan Norma Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014	

Tentang Desa**Error! Bookmark not defined.**

BAB IV AKIBAT HUKUM PEMBERLAKUAN NORMA


PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA DESA**Error! Bookmark not defined.**

- A. Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa, BPD, dan Perangkat Desa**Error! Bookmark not defined.**
- B. Konstitusionalitas Masa Jabatan Eksekutif**Error! Bookmark not defined.**
- C. Ancaman Demokratisasi Desa dan Penyelewengan Kekuasaan**Error! Bookmark not defined.**

BAB V PENUTUP **32**


- A. Kesimpulan 32
- B. Saran 34

DAFTAR PUSTAKA **35**



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Penelitian Relevan.....	8
Tabel 3.1	Perbandingan Masa Jabatan Kades.....	65
Tabel 3.2.	Kronologi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjadi Undang- Undang.....	73
Tabel 3.3.	Politik Hukum Norma Masa Jabatan Kepala Desa.....	79
Tabel 4.1	Akibat Hukum Perubahan Norma Masa Jabatan Kepala Desa.....	92



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peran krusial desa tidak hanya sebatas kuantitas yang dihuni masyarakat hukum saja, Desa sebagai unit terkecil sebuah negara dianggap sebagai kunci dari tatanan sosial, ekonomi, dan politik secara nasional.¹ Oleh karenanya, seorang Kepala Desa sebagai pemimpin tertinggi di lingkungan desa mempunyai pengaruh yang besar terhadap kehidupan desa, maka masa jabatan Kepala Desa yang tepat akan berdampak pada pengelolaan dan reformasi birokrasi desa. Kepemimpinan dan birokrasi desa akan demokratis jika masa jabatan kepala desa diatur dengan baik.²

Dalam sejarah sistem pemerintahan Indonesia, masa jabatan seorang Kepala Desa mengalami beberapa kali perubahan. Pasca runtuhnya kekuasaan orde baru, pembatasan kekuasaan Kepala Desa dilakukan melalui peraturan perundang-undangan pasca reformasi dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, hingga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.³ Dan selanjutnya ditetapkan masa jabatan Kepala Desa

¹ Dian Herdiana, "Urgensi Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perihal Pembangunan Desa," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 1 (2020): 245,

² Tjoe Kang Long and Widyawati Boediningsih, "Masa Jabatan Kepala Desa: Suatu Wacana," *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 2, no. 4 (2023): 364.

³ Riza Multazam Luthfy, "Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Konstitusi," *Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 4 (2019): 320.

dirubah kembali pada Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024.

Dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 sendiri, masa jabatan Kepala Desa diatur dengan masa waktu 6 tahun setiap periodenya dan dapat menjabat selama 3 periode. Ini artinya jika diakumulasikan, seorang Kepala Desa dapat menjabat dengan total masa jabatan 18 tahun. Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 berpeluang mengundang konflik sosial politik di level desa, panjangnya kesempatan masa jabatan Kepala Desa berpotensi membuat Kepala Desa menjadi “raja kecil” di tingkat desa. Memanasnya kursi pemilihan pun bisa saja tidak terelakan, bahkan bisa berpeluang menjamurnya kasus *money politic*. Ditambah lagi, kesempatan menjabat selama 3 periode (18 tahun, setiap periode 6 tahun) mendorong banyak orang memperebutkan jabatan Kepala Desa berikut perangkatnya. Kecenderungan seperti ini, pada taraf tertentu bisa saja mengganggu harmoni sosial politik di wilayah desa.

Awal 2024 diawali dengan berbagai demonstrasi oleh asosiasi Kepala Desa yang menuntut perpanjangan jabatan menjadi 9 tahun dengan maksimal 3 kali periode menjabat. Tak hanya itu, perubahan yang terjadi di tengah masa jabatan Kepala Desa dan menuju pemilu 2024 diindikasikan syarat akan kepentingan politik⁴. Puncaknya pada tanggal 25 April 2024 resmi diundangkannya perubahan Undang-Undang Desa, dengan mengundang Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.

⁴ Uumbu Pariangu and La Ode Muhammad Elwan, “Ancaman Terhadap Demokratisasi Desa Di Balik Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa,” *Journal Publicuho* 6, no. 3 (2023): 858

Muatan pasal perubahan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tidak mengalami perbedaan yang signifikan. Pada Pasal 39 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 merubah periode masa jabatan kepala desa yang sebelumnya bisa menjabat selama tiga periode dengan setiap periodenya 6 tahun menjadi 2 periode dengan masa jabatan setiap periodenya selama 8 tahun. Sekilas berbeda jauh karena ada pengurangan masa maksimal perodesasi jabatannya. Namun, secara akumulatif, perbedaan masa jabatan yang ada pada dua produk undang-undang ini hanya selisih dua tahun. Secara akumulatif pada Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2014 peluang seorang Kepala Desa bisa menjabat selama 18 tahun, sedangkan pada Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 selama 16 tahun. Ini artinya perubahan norma masa jabatan Kepala Desa yang terakhir kembali menghidupkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 yang ditetapkan ketika orde baru masih berkuasa dengan juga mengatur panjangnya masa jabatan Kepala Desa adalah maksimal 16 tahun dengan pembagian 8 tahun setiap periodenya.

Norma perubahan pada Pasal 39 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 berpotensi melemahkan kesehatan demokrasi di Desa. Dengan perpanjangan jabatan selama 8 tahun per periodenya berpotensi menyumbat sirkulasi demokratisasi di tingkat Desa. Panjangnya masa jabatan pemimpin lokal tersebut cukup rentan diselewangkan. Bagaimanapun, Kepala Desa menjadi medium terlaksananya berbagai program pemerintah. Pengurangan masa jabatan mengandung harapan agar

penyalahgunaan jabatan kepala desa bisa dicegah.

Perbedaan yang ada di beberapa peraturan perundang-undangan terkait masa jabatan Kepala Desa menunjukkan adanya perbedaan filosofi dan paradigma yang melandasinya. Sekalipun dua perangkat peraturan perundang-undangan mengatur pokok bahasan hukum yang sama, perbedaan filosofi atau paradigma dapat menimbulkan perbedaan materi peraturan. Filsafat dan paradigma yang berbeda dapat mempengaruhi materi dan isi undang-undang sehingga menimbulkan perbedaan ketentuan yang berlaku.⁵

Namun, di sini perlu kita lihat kembali apa yang sebenarnya menjadi dasar dari filosofi dan paradigma yang mempengaruhi muatan hukum itu sendiri. Pancasila sebagai paradigma dalam kehidupan politik adalah peran dan fungsi Pancasila sebagai landasan dan sekaligus tujuan dalam kehidupan politik bangsa Indonesia. Sehingga Pancasila harus dijadikan paradigma (kerangka berpikir, sumber nilai, dan orientasi arah) dalam pembangunan politik hukum Indonesia yang akan menjadi cikal bakal sistem hukum nasional Bangsa Indonesia.⁶

Perubahan norma masa jabatan Kepala Desa dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 menurut penulis merupakan langkah yang tidak sesuai dengan apa yang

⁵ Tjoe Kang Long and Widyawati Boediningsih, "Masa Jabatan Kepala Desa: Suatu Wacana." *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 2.4 (2023), hal 363

⁶ Putu Eka Pitriyantini, I Wayan Suardana, and I Wayan Antara, "Pancasila Sebagai Paradigma Politik Hukum Di Indonesia," *Majalah Ilmiah Untab* 15, no. 1 (2018): 42

seharusnya dilaksanakan dalam menyelesaikan segala permasalahan di desa. Oleh karenanya, di sini penulis tertarik untuk meneliti dan melakukan pembahasan skripsi dengan judul **“Politik Hukum Pembentukan Norma Pada Perubahan Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa”**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka rumusan penelitian yang ingin penulis angkat adalah:

1. Bagaimana politik hukum pembentukan norma pada perubahan regulasi masa jabatan Kepala Desa?
2. Bagaimana akibat hukum diberlakukannya norma perubahan regulasi masa jabatan Kepala Desa?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, tujuan dari penulisan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui politik hukum terkait pembentukan norma pada perubahan regulasi masa jabatan Kepala Desa.
2. Mengetahui akibat hukum dari pemberlakuan norma perubahan regulasi masa jabatan Kepala Desa.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan secara teoritis

Secara teoritis, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman akademis terhadap penerapan teori

politik hukum dalam pembuatan kebijakan yang sesuai dengan kepentingan negara dan rakyat.

2. Kegunaan secara praktis

Secara praktis, penelitian ini mempunyai kegunaan sebagai bentuk kritik atas kebijakan yang ada. Serta sebagai bentuk evaluasi kedepan kepada lembaga pembuat undang-undang dalam pembentukan hukum yang sesuai dengan konstitusi.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Politik Hukum

Politik hukum merupakan proses pembuatan kebijakan yang ada pada lembaga negara dalam menjalankan wewenang pembuatan kebijakan dan peraturan guna mencapai tujuan yang diharapkan negara. Proses tersebut yang nantinya akan menghasilkan suatu produk kebijakan dan peraturan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.⁷

Mahfud MD sendiri mengatakan bahwa politik hukum ialah kebijakan hukum *legal policy*, yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah. *Legal policy* atau garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberikan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum yang lama, dalam rangka mencapai tujuan negara, oleh definisi ini ia menjabarkan

⁷ Soedarto, *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Hukum Pidana* (Bandung: Sinar Baru, 1983).

cakupan politik hukum secara luas yang ditulis dalam politik hukum di Indonesia. Ia menjelaskan tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan melihat konfigurasi kekuatan yang ada di belakang pembuatan dan penegakan hukum itu.⁸

Lebih lanjut, Padmo Wahjono mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan dasar sebagai penentu arah, bentuk, dan isi hukum yang akan berlaku nantinya.⁹ Sementara, Sadjipto Rahardjo mengartikan politik hukum merupakan suatu proses untuk memilih tujuan sosial tertentu. Politik merupakan aspek yang berhubungan dengan cita-cita masyarakat. Sedangkan, hukum berhadapan dengan keharusan untuk menentukan pilihan tentang tujuan atau cara-cara yang akan digunakan untuk mewujudkan tujuan masyarakat tersebut.¹⁰

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa politik hukum merupakan kebijakan hukum yang mengatur arah, bentuk dan isi hukum, termasuk pembentukan, penerapan dan kepatuhan hukum untuk mencapai tujuan politik hukum, khususnya tujuan sosial tertentu.

⁸ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, Cetakan X (Depok: Rajawali Pers, 2020),1-2.

⁹ Wahjono Padmo, *Indonesia Lalah Negara Yang Berdasar Atas Hukum*, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Cetakan II, vol. 10 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980).

¹⁰ Sadjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), 352.

F. Penelitian Yang Relevan

Tabel 1.1 Penelitian Relevan

No	Judul Penelitian	Metode dan Teori yang digunakan	Kesimpulan
1.	Analisis Pengaturan Periode Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Tentang Desa (Jurnal: Ditulis oleh Sherly Danti Suharmartha, Syamsir dan Eriton, Mahasiswa Program Khusus Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi) ¹¹	Penelitian ini menggunakan teori pembentukan perundang-undangan dengan menggunakan metode: <ul style="list-style-type: none"> • Pendekatan kasus • Pendekatan sejarah • Pendekatan perundang-undangan • Pendekatan komparatif • Pendekatan konseptual 	Pengaturan politik hukum mengenai periode jabatan Kepala Desa di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

¹¹ Sherly Dantis Suharmartha, Syamsir Syamsir, and Muhammad Eriton, "Analisis Pengaturan Periode Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa," *Limbo: Journal of Constitutional Law* 3, no. 2 (2023): 225–41, <https://doi.org/10.22437/limbo.v3i2.24165>.

2.	<p>Implikasi Hukum Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Konsep Hukum Tata Negara (Jurnal: Ditulis oleh Fita Dwi Pratiwi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Gresik)¹²</p>	<p>Penelitian ini menggunakan teori negara hukum dan teori demokrasi dengan menggunakan metode:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendekatan perundang-undangan • Pendekatan konseptual • Pendekatan kasus • Pendekatan sejarah 	<p>Revisi UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yang bertentangan dengan prinsip konstitusionalisme, supremasi hukum, dan demokrasi konstitusional.</p>
3.	<p>Tinjauan Hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap</p>	<p>Penelitian ini menggunakan teori negara hukum dengan menggunakan metode:</p>	<p>Perubahan sebuah masa bakti atau jabatan Kepala Desa di Indonesia sangat sesuai dengan</p>

¹² Fita Dwi Pratiwi, "Implikasi Hukum Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Konsep Hukum Tata Negara How to Cite," *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2023): 256–69, <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jurisprudence/indexDOI:http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v3i2>.

	<p>Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa di Indonesia (Jurnal: Ditulis oleh Saiful Basri dan Anang Dony Irawan, Universitas Muhammadiyah Surabaya)¹³</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pendekatan perundang-undangan • Pendekatan konseptual 	<p>amanat Undang-Undang dan memiliki dasar yang kuat apabila membuat dengan prosedur yang benar dan tidak menghilangkan nilai-nilai Pancasila di dalamnya.</p>
4.	<p>Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Konstitusi (Jurnal: Ditulis oleh Riza Multazam Luthfy Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya)¹⁴</p>	<p>Penelitian ini menggunakan teori perbandingan hukum dan pembatasan kekuasaan dengan menggunakan metode:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendekatan perundang-undangan 	<p>Berdasarkan pendekatan undang-undang, pembatasan tersebut mengalami kemerosotan terutama pada UU No. 6/2014. Adapun berdasarkan pendekatan</p>

¹³ Saiful Basri and Anang Dony Irawan, "Tinjauan Hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa Di Indonesia," *Seminar Nasional Hukum Dan Pancasila 2* (2023): 205–14.

¹⁴ Luthfy, "Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Konstitusi."

		<ul style="list-style-type: none"> • Pendekatan konseptual • Pendekatan sejarah 	<p>konstitusionalisme , norma tentang diperkenalkannya seseorang menjabat sebagai kepala desa selama tiga periode (18 tahun) dalam UU No. 6/2014 bertolak belakang dengan arah politik hukum dalam UUD NRI 1945 sekaligus dinilai inkonstitusional.</p>
5.	<p>Urgensi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Putusan MK No 42/PUU-XIX/2021 Tentang Masa Jabatan Kepala</p>	<p>Penelitian ini menggunakan teori negara hukum dan demokrasi dengan menggunakan metode:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendekatan perundang- 	<p>Urgensi perpanjangan masa jabatan kepala desa masih tidak sesuai dengan konstitusi di negara Indonesia, hal ini menunjukkan bahwa jika masa</p>

<p>Desa (Skripsi: Ditulis oleh Muhammad Danil, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta¹⁵</p>	<p>undangan • Pendekatan konseptual</p>	<p>jabatan kepala desa terlalu lama akan mengakibatkan kecacatan atas regenerasi kepemimpinan di wilayah desa. Adapun alasan Mahkamah Konstitusi membatasi masa jabatan kepala desa dikarenakan dua hal, yaitu memberikan peluang peralihan kepemimpinan antar generasi dan membatasi kekuasaan agar tidak sewenang- wenang.</p>
---	---	--

¹⁵ Muhammad Danil, “Urgensi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Putusan Mk No 42/PUU-XIX/2021 Tentang Masa Jabatan Kepala Desa” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.).

Melalui *literature review* yang penulis ambil, dapat disimpulkan bahwa arah pengaturan politik hukum dari penelitian yang terdahulu ini bertolak belakang dengan kebijakan hukum nasional yang harusnya sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945. Melalui berbagai pendekatan yang dilakukan, hasil yang disimpulkan dari penelitian-penelitian di atas mengatakan bahwa kebijakan hukum yang dibuat bertentangan dengan konstitusi.

G. Metode Penelitian

Secara filosofis, penelitian hukum berarti merupakan sebuah upaya mencari kebenaran hakiki akan gejala yuridis dan fakta empiris yang ada. Penelitian hukum yang merupakan proses bertindak dan berfikir logis serta sistematis berguna untuk mengetahui kebenaran yang ada dan bisa bermanfaat bagi kehidupan sosial.¹⁶ Untuk memperoleh hasil penelitian yang maksimal maka menentukan metode penelitian dalam melakukan penelitian adalah suatu hal yang penting. Oleh karena itu, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang penulis gunakan pada analisis ini adalah yuridis normatif. Penelitian ini secara mendasar merupakan kegiatan ilmiah dalam mengkaji hukum positif atau hukum yang sedang berlaku. Fokus jenis penelitian

¹⁶ Deassy J.A. Hehanussa, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2023).

ini ada pada konsepsi hukum, asas, dan kaidah hukum itu sendiri.¹⁷

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis *conceptual approach* atau pendekatan konseptual dan *statue approach* atau pendekatan perundang-undangan, serta *historical approach* atau pendekatan sejarah. Yang dimaksud pendekatan konseptual adalah pendekatan yang diambil melalui pandangan-pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga mampu tersimpulkan ide-ide pengertian hukum, konsep hukum dan asas hukum yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan penulis. Sedangkan pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menganalisa aturan dan regulasi terkait dengan isu hukum yang penulis teliti.¹⁸ Sementara pendekatan sejarah pada penelitian hukum merupakan telaah sejarah dari perkembangan hukum. Pendekatan ini diperlukan dalam melihat filosofi dan pola pikir pembentukan hukum yang ada di masa lalu hingga berkembang di masa sekarang.

3. Bahan hukum penelitian

Di sini penulis menggunakan 2 jenis sumber data penelitian yang digunakan, yaitu:

¹⁷ Aditya Yuli Sulistyawan, "Diktat Mata Kuliah: Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum" (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2022).

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Revisi (Jakarta: Kencana, 2017).

a. Bahan hukum primer

Sumber hukum primer merupakan bahan data yang bersifat mengikat meliputi peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau putusan pengadilan yang semuanya bermuara pada konstitusi.¹⁹ Sumber hukum primer yang digunakan penulis disini antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- 3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- 4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

b. Bahan hukum sekunder

Penulis menggunakan sumber hukum sekunder melalui data yang didapat dari publikasi hukum seperti artikel ilmiah, jurnal hukum, buku-buku, skripsi, *proseding* ilmiah, dan ensiklopedia hukum atau bahan hukum tertulis lainnya.²⁰ Data sekunder merupakan kumpulan data sebagai pelengkap dan penegas dari sumber data primer. Pengumpulan data sekunder sendiri

¹⁹ Rusdin. Tahir et al., *Metodologi Penelitian Bidang Hukum: Suatu Pendekatan Teori Dan Praktik*, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023, 103.

²⁰ Ika Atika, *Metode Penelitian Hukum (Jawa Barat: Penerbit Haura Utama, 2022)*, 69.

dilakukan dengan studi kepustakaan atau studi literature ilmiah.

4. Teknik pengumpulan bahan hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang penulis lakukan adalah dengan menggunakan teknik inventarisasi, klasifikasi, dan kategorisasi. Penulis menginventarisir data dan informasi teoritis dari berbagai literatur seperti buku, skripsi, jurnal, artikel ilmiah, dokumen resmi, dan website resmi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang hendak penulis angkat. Untuk selanjutnya diklasifikasikan dan dikategorisasikan sesuai dengan isu penelitian hukum.²¹

5. Teknik analisis bahan hukum

Penulis menggunakan teknik perskriptif analitis dalam mencoba menguraikan permasalahan yang ada.²² Dengan mengkritisi permasalahan melalui analisis sumber data yang ada menggunakan teori-teori yang sudah disiapkan penulis. Dan pada kesimpulannya dari uraian permasalahan yang ada bertujuan untuk memberikan argumentasi benar atau salah atau apa yang seharusnya menurut hukum terhadap fakta yang ditemukan dalam penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Untuk menggambarkan dengan jelas mengenai penelitian yang ingin penulis lakukan, secara rinci penulis menguraikan

²¹ Tahir et al., *Metodologi Penelitian Bidang Hukum: Suatu Pendekatan Teori Dan Praktik*. (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

²² Meray Hendrik Mezak, "Jenis, Metode Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum," *Law Review V*, no. 3 (2022): 89.

sistematikanya sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, pada bab pertama ini penulis memaparkan mengenai latar belakang masalah dari tema yang ingin penulis teliti dan perumusan masalah yang akan dikaji. Selanjutnya penulis menguraikan mengenai manfaat dan kegunaan penelitian, serta kerangka teoritik yang digunakan. Kemudian meninjau mengenai penelitian yang relevan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan teori, pada bab kedua penulis menguraikan tinjauan pustaka mengenai periode masa jabatan kepala desa menurut teori politik hukum.

BAB III Hasil penelitian, bab ini menguraikan terkait perubahan regulasi norma masa jabatan kepala desa, dengan menguraikan mulai dari wacana perubahan norma perundangan tersebut hingga akhirnya disahkannya.

BAB IV Pembahasan penelitian, pada bab keempat penulis menguraikan terkait analisis data mengenai akibat hukum dari diberlakukannya perubahan norma masa jabatan kepala desa.

BAB V Penutup, pada bab kelima penulis menguraikan kesimpulan berdasar pembahasan yang sudah diruraikan dengan memberikan penilaian menurut hukum positif yang berlaku. Serta memberikan rekomendasi saran untuk peneliti selanjutnya, pihak yang terkait dengan penelitian, dan masyarakat secara umum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Politik hukum yang digunakan pada norma masa jabatan kepala desa di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 ini mengacu untuk memajukan kesejahteraan umum. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan Mahfud M.D bahwa kebijakan hukum nasional menjadi rujukan utama dalam pembuatan-pembuatan hukum yaitu dengan merujuk Pancasila dan cita-cita bernegara. Dimana pada kebijakan yang diputuskan secara praktis untuk menjaga stabilitas politik di lingkup masyarakat desa. Diluar kepentingan politis pada waktu pemilu, adanya perpanjangan masa jabatan kepala desa diharapkan mampu menjamin efektivitas kerja dari pemerintah desa untuk menyelenggarakan pengaturan desa dengan maksimalkan waktu selama 8 tahun tanpa terhambat oleh polarisasi politik dan stabilitas politik pada masyarakat desa pasca pemilihan kepala desa.

Namun jika dilihat konfigurasi politik dari perubahan undang-undang Desa terbaru ini cenderung berjenis pada konfigurasi ortodoks. Ini ditandai oleh dorongan dan pengaruh elite penguasa untuk memaksakan peraturan. Terlihat pada undang-undang yang cenderung lebih menguntungkan elit politik untuk memperpanjang dan mempertahankan masa jabatannya. Pengaturan ini menjadikan undang-undang tersebut bersifat otoriter. Perpanjangan masa

jabatan kepala desa ini syarat akan kepentingan politis, di mana secara demokratis panjangnya masa jabatan kepala desa per periodenya justru mampu menghambat sirkulasi demokrasi desa dan rentan terjadi penyelewengan kekuasaan oleh Kepala Desa.

Perpanjangan masa jabatan kepala desa ini memiliki potensi risiko yang perlu dipertimbangkan dengan cermat. Kepala desa yang menjabat terlalu lama mungkin merasa memiliki kekuasaan yang tidak terbatas seringkali terjadi perilaku nepotisme, yang dapat berdampak negatif pada transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa. Kepemimpinan yang tidak efektif jika kepala desa tidak kompeten dalam memimpin dan mengelola sumber daya desa dapat memperburuk keadaan. Masyarakat akan mengalami stagnasi atau bahkan penurunan kesejahteraan jika program di desa tidak berjalan dengan baik. Selain itu, kekuasaan yang terkonsolidasi dalam jangka waktu yang panjang dapat meningkatkan risiko korupsi dan nepotisme, dengan kepala desa yang mungkin memanfaatkan posisinya untuk kepentingan pribadi atau keluarga, bukan untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, sementara perpanjangan masa jabatan kepala desa dapat memiliki beberapa manfaat, penting untuk mempertimbangkan secara hati-hati juga potensi risiko dan dampak negatifnya terhadap kesejahteraan masyarakat.

B. Saran

Meskipun ada argumen yang mendukung dan menentang perpanjangan masa jabatan kepala desa yang sudah disahkan, penting untuk mempertimbangkan secara hati-hati implikasi hukum dan praktis dari perubahan tersebut. Perpanjangan ini memang berpeluang meningkatkan stabilitas dan meningkatkan kepemimpinan, namun juga menimbulkan kekhawatiran mengenai risiko penyalahgunaan kekuasaan, kurangnya akuntabilitas, dan peluang yang tidak adil. Ini harus menjadi perhatian yang besar oleh lembaga pembuat undang-undang untuk mengimplementasikan kebijakan hukum nasional secara ideal.

Oleh karenanya diperlukan tindakan dari pemerintah untuk melakukan penyesuaian terhadap perbedaan politik hukum dengan ketentuan sebelumnya, hal ini bertujuan untuk mengakomodasi perkembangan desa dengan karakteristik unik yang dimiliki oleh setiap desa. Tujuannya adalah agar desa tetap aktif berpartisipasi dalam proses pembangunan nasional. Namun demikian, ketentuan mengenai perubahan masa jabatan kepala desa pada UU No. 3 Tahun 2024 perlu dilakukan pengawasan yang intens atas jalannya penegakan hukum dari regulasi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Hamid At-Tamimi. "Pancasila: Cita Hukum Dalam Kehidupan Bangsa Indonesia." Jakarta: Makalah disampaikan pada BP7 Pusat, 1993.
- Akbar Kusuma Hadi, Naufal. "Penegakan Hukum Di Indonesia Dilihat Dari Perspektif Sosiologi Hukum." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 10, no. 2 (2022): 227. <https://doi.org/10.20961/hpe.v10i2.62834>.
- Alfauzi, Ro'is, and Orien Effendi. "Pembatasan Kekuasaan Berdasarkan Paham Konstitusionalisme Di Negara Demokrasi." *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam* 7, no. 2 (2020): 111–33.
- Amancik, Putra Perdana Ahmad Saifulloh, and Sonia Ivana Barus. "Reformulasi Pengaturan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia." *Jurnal RechtsVinding* 12, no. April (2023): 63–80.
- Anggraeni, Dista, and Novi Damayanti. "Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia." *Uns* 1, no. 2 (2022): hlm 3-5.
- Atika, Ika. *Metode Penelitian Hukum*. Jawa Barat: Penerbit Haura Utama, 2022.
- B. A, Pamungkas. "Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa." *Jurnal Usm Law Review* 2, no. 2 (2019).
- Bagus Mukti Dwi Atmaja, Yusuf Adam Hilman. "Analisis Tuntutan Kepala Desa Untuk Masa Jabatan 9 (Sembilan) Tahun." *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 2, no. Nomor 2 (2023): 35–43.

- Basri, Saiful, and Anang Dony Irawan. "Tinjauan Hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa Di Indonesia." *Seminar Nasional Hukum Dan Pancasila 2* (2023): 205–14.
- Danil, Muhammad. "Urgensi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Putusan Mk No 42/PUU-XIX/2021 Tentang Masa Jabatan Kepala Desa." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.
- Dantis Suhamartha, Sherly, Syamsir Syamsir, and Muhammad Eriton. "Analisis Pengaturan Periode Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa." *Limbago: Journal of Constitutional Law* 3, no. 2 (2023): 225–41.
- Diya Ul Akmal. "Law Enforcement of Corruption Cases Through a Participatory Society as an Effort to Protect Constitutional Right." *Jurnal Corruptio* 2, no. 2 (2021).
- DR. ADITYA YULI SULISTYAWAN, S.H., M.H. "DIKTAT MATA KULIAH: METODE PENELITIAN DAN PENULISAN HUKUM." Semarang: FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG, 2022.
- Dr. Ni'matul Huda, SH, Mhum & R. Nazriyah, SH, MH. *Teori & Peraturan Perundang-Undangan*. Cetakan II., 2019.
- Hartono, Hasim. "KONSTITUSI DAN DEMOKRASI REGULATION OF THE VILLAGE HEAD ' S TERM OF SERVICE FROM," 2024, 2161–69.
- Hartono, Sunaryati. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung, 1991.

- Haryo, Ananto. "Legal Opinion: Isu Perpanjangan Masa Jabata Kepala Desa," 2024.
- Hehanussa, Deassy J.A. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2023.
- Hendrik Mezak, Meray. "Jenis, Metode Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum." *Law Review V*, no. 3 (2022): 85–97.
- Herdiana, Dian. "Urgensi Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perihal Pembangunan Desa." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 1 (2020): 245.
- Hukum, Divisi. "Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023," 2024.
- Irawan Febriansyah, Ferry. "Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Perspektif* 21, no. 3 (2016): 220–29.
- Islamiyati, Islamiyati, and Dewi Hendrawati. "Analisis Politik Hukum Dan Implementasinya." *Law, Development and Justice Review* 2, no. 1 (2019): 104–17.
- Kumolo, Tjahyo. *Konsep dan Implementasi Hukum Negara Pancasila dalam Mengatasi Permasalahan Hukum Nasional*, Seminar Nasional (n.d.).
- Kusdiarti, Diah Dewi, and Nila Arzaqi. "Analisis Hukum Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dan Pengaruhnya Pada Kesejahteraan Masyarakat" 2, no. 1 (2024): 92–98.
- Luthfy, Riza Multazam. "Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Konstitusi." *Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 4 (2019): 319.
- Mahfud MD, Moh. "Mengefektifkan Kontrol Hukum Kekuasaan."

- Jurnal Ius Quia Iustum* Volume. 3 (1996): 8.
- . *Politik Hukum Di Indonesia*. Cetakan X. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Revisi. Jakarta: Kencana, 2017.
- MD, Moh. Mahfudz. *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: LP3ES, 2006.
- Michael Frans Berry. “Pembentukan Teori Peraturan - Perundang-Undangan.” *Muhammadiyah Law Review* 2, no. 2 (2018): 89.
- Muliadi, Ahmad. *Politik Hukum*. Padang: Akademika, 2013.
- Negeri, Kementrian Dalam. “Rancangan Revisi Undang-Undang Desa.” 2023. www.kemendagri.go.id:https://www.kemendagri.go.id/rancangan-revisi-uu-desa.
- Nikhio, Angel, Cindy Sekarwati Amalia, and Zain Irawan. “Penegakan Hukum Di Indonesia: Peran Pemerintah Dalam Mewujudkannya.” *Indigenous Knowledge* 2, no. 6 (2023): 414–23.
- Padmo, Wahjono. *INDONESIA LALAH NEGARA YANG BERDASAR ATAS HUKUM*. *Jurnal Hukum & Pembangunan*. Cetakan II. Vol. 10. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980.
- Pitriyantini, Putu Eka, I Wayan Suardana, and I Wayan Antara. “Pancasila Sebagai Paradigma Politik Hukum Di Indonesia.” *Majalah Ilmiah Untab* 15, no. 1 (2018): 37–42. ojs.universitastaban.ac.id.
- Pratiwi, Fita Dwi. “Implikasi Hukum Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Konsep Hukum Tata Negara How to Cite.” *Sultan Jurisprudance: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 3,

- no. 2 (2023): 256–69.
- Rahadiyanti, Widiya. “Analisis Yuridis Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pembatasan Periodisasi Masa Jabatan Kepala Desa (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 42/PUU-XIX/2021).” Universitas Nasional, 2022.
- Rahardjo, Sadjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Cetakan VI. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Saraswati, Retno. “Arah Politik Hukum Pengaturan Desa Ke Depan (Ius Constituendum).” *Masalah-Masalah Hukum* 43, no. 3 (2014): 315.
- Setiawan, Adam, Nehru Asyikin, Rheza Firmansyah, Satria Sukananda, Fatma Hidayati, Reni Ratna Anggreini, Rivaldhy Harmi, and Ade Riyanda Prasetia Putra. *Politik Hukum Indonesia: Teori Dan Praktik*. Jawa Tengah: CV. Pena Persada, 2020.
- Sidharta, Darji Darmodiharjo. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1999.
- Soedarto. *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Hukum Pidana*. Bandung: Sinar Baru, 1983.
- Suleman, A R R, E I Rahim, and N Achir. “Formulasi Ideal Masa Jabatan Kepala Desa Di Indonesia.” *Journal Of Social Science* 3, no. 6 (2023): 8673–87.
- Syaukani, Imam, and A. Ahsan Thohari. *Dasar-Dasar Politik Politik Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

- Tahir, Rusdin., I Gde Pantja. Astawa, Agus. Widjajanto, Mompang L. Panggabean, Moh. Mujibur. Rohman, Ni Putu Paramita. Dewi, Nandang Alamsah. Deliarnoor, et al. *METODOLOGI PENELITIAN BIDANG HUKUM: Suatu Pendekatan Teori Dan Praktik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Tjoe Kang Long, and Widyawati Boediningsih. “Masa Jabatan Kepala Desa: Suatu Wacana.” *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 2, no. 4 (2023): 363–70. <https://doi.org/10.56799/jceki.v2i4.1710>.
- Umbu Pariangu, and La Ode Muhammad Elwan. “Ancaman Terhadap Demokratisasi Desa Di Balik Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa.” *Journal Publicuho* 6, no. 3 (2023): 851–66. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.213>.
- Wahjono, Padmo. “Menyelidik Proses Terbentuknya Peraturan Perundang-Undangan,” hal. 65. Forum Keadilan, 1991.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. “Hukum Dalam Masyarakat.” *Bayumedia Publishing*, 2008.

